

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, khususnya dalam perkara yang mengandung indikasi perolehan alat bukti secara tidak sah di Kejaksaan Negeri Padang, dalam hal ini alat bukti yang tidak sah adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum seperti ancaman, intimidasi, rekayasa, paksaan bahkan juga kekerasan pada proses pemeriksaan perkara pidana. Meskipun secara normatif jaksa berkewajiban menilai keabsahan alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke persidangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ditemukan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti keterangan terdakwa dalam BAP yang diperoleh dari hasil penyiksaan, tekanan, intimidasi, dan kekerasan dalam perkara nomor 227/Pid.Sus/2025/PN.Pdg pada saat sidang pembuktian, kemudian penuntutan tetap dilanjutkan meskipun terdapat keberatan terdakwa terkait adanya paksaan, intimidasi, atau ancaman dalam proses pemeriksaan BAP. Pemanggilan saksi verbalisan yang hanya menegaskan bahwa penyidikan telah sesuai prosedur penyidikan belum mencerminkan adanya verifikasi substantif terhadap legalitas cara memperoleh alat bukti. Kasus serupa juga terdapat dalam kasus pembunuhan vina yang mana terdakwa mendapatkan penyiksaan dalam proses pemeriksaan

perkara untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dan menolak BAP pada saat sidang pembuktian, dalam hal ini proses penuntutan tetap dilanjutkan, kemudian hakim memberikan putusan bebas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah yang menuntut perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan penilaian objektif terhadap alat bukti belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama dalam proses penuntutan, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan terhadap prinsip *fair trial* dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menggunakan alat bukti diduga diperoleh secara melawan hukum pada praktiknya masih berorientasi pada pemenuhan aspek formal dan kelengkapan administratif berkas perkara, sehingga pengujian materiil terhadap legalitas perolehan alat bukti belum dilakukan secara optimal. Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung mengandalkan keterangan penyidik sebagai saksi verbalisan untuk membenarkan prosedur penyidikan. Padahal secara normatif, jaksa mempunyai Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa yang melarang penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dalam peraturan ini jelas dinyatakan bahwa jaksa tidak boleh menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu alat bukti tidak sah, jaksa tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk menilai secara etis dan prosedural alat bukti yang diajukan, terutama ketika dalam persidangan pembuktian alat bukti

tersebut dipersoalkan dan kemudian dinilai tidak sah oleh hakim. Namun apabila telah diyakinkan bahwa alat bukti diperoleh secara tidak sah, Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan bebas atau lepas dengan persetujuan pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi jaksa sebagai *dominus litis* dalam melakukan kontrol terhadap hasil penyidikan belum dijalankan secara optimal. Adapun kendala utama yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum meliputi: kurangnya koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, kurangnya profesionalitas dalam bekerja, kurangnya prasarana dan fasilitas.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih mengoptimalkan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penuntutan dengan melakukan penilaian yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif terhadap keabsahan alat bukti, khususnya apabila terdapat indikasi bahwa alat bukti diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum seperti penyiksaan, paksaan, intimidasi, atau ancaman. Jaksa seharusnya berani menolak atau mengembalikan berkas perkara apabila ditemukan dugaan perolehan alat bukti secara tidak sah sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, serta tidak semata-mata melanjutkan

penuntutan dengan mendasarkan pada kelengkapan administratif berkas perkara.

2. Kejaksaan Negeri Padang diharapkan dapat meningkatkan kualitas koordinasi antara jaksa dengan penyidik melalui mekanisme konsultasi rutin. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan pemahaman terkait perolehan alat bukti, meminimalkan potensi penyimpangan prosedur penyidikan yang dapat menciderai asas praduga tidak bersalah serta dapat jaksa dapat mempertimbangan penuntutan dengan lebih objektif dan profesional.
3. Dalam hal melaksanakan kewenangan penuntutan, jaksa penuntut umum tidak hanya berpegang pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan kehati-hatian, objektivitas, dan pertimbangan dengan hati nurani guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karena dengan adanya kewajiban dari penuntut umum sebagaimana didalam KUHAP untuk mengajukan tuntutan yang berisi pembedaan, maka penuntut umum harus dan wajib untuk berhati-hati mendalami suatu perkara pidana.